

**ANALISIS *AL-UJRAH* TERHADAP PENGUPAHAN
BURUH TANI DENGAN SISTEM TUKAR JASA (*LIRON GEGER*)
DI DESA DALEGAN PANCENG GRESIK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2010 M 101	No. REG : S-2010/M/101 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

**YUSHIBA SELVIANA
NIM. CO2206086**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
SURABAYA
2010**

GADJAHBELANG
8439407-5953789

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

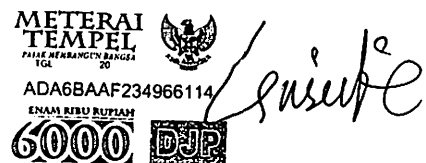
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUSHIBA SELVIANA
NIM : CO2206086
Semester : VIII
Fakultas / Jurusan : Syariah / Muamalah
Alamat : Blok. Nenggala RT. 07 / RW. 02 Dalegan Panceng Gresik

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul
**“Analisis *Al-Ujrah* Terhadap Pengupahan Buruh Tani dengan Sistem Tukar
Jasa (*Liron Geger*) di Desa Dalegan Panceng Gresik”** merupakan hasil karya saya
sendiri, bukan dari plagiat yang saya akui sebagai hasil tulisan saya sendiri.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan
ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung
jawaban atas perbuatan tersebut, sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Surabaya, 17 Agustus 2010



Yushiba Selviana
CO2206086

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Yushiba Selviana** NIM. CO2206086 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, 23 Agustus 2010

Pembimbing,



H. Muhammad Yazid S.Ag. M.Si
NIP. 197311171998031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Yushiba Selviana** ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis tanggal 02 September 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

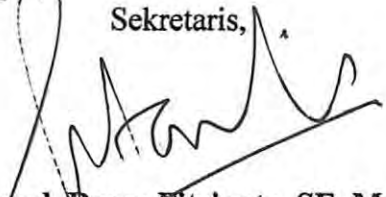
Majelis Munaqasah Skripsi,

Ketua,



H. Muhammad Yazid S.Ag., M.Si
NIP. 197311171998031003

Sekretaris,



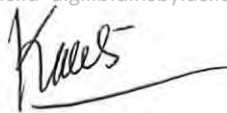
Achmad. Room Fitrianto, SE, M.El
NIP. 197706272003121002

Penguji I,



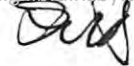
M. Romdlon SH, M.Hum
NIP. 196212291991031003

Penguji II,



Sukamto SH, MS
NIP. 196003121999031001

Pembimbing,



H. Muhammad Yazid S.Ag., M.Si
NIP. 197311171998031003

Surabaya, September 2010

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 192005021982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul **“Analisis *Al-Ujrah* terhadap Pengupahan Buruh Tani dengan Sistem Tukar Jasa (*Liron Geger*) di Desa Dalegan Panceng Gresik”**. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana praktek sistem *liron geger* dalam pengupahan buruh tani dan bagaimana analisis *al-ujrah* terhadap pengupahan buruh tani dengan sistem tukar jasa (*liron geger*) di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik?

Penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dan kesimpulannya diperoleh melalui pola pikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan, Pihak yang melakukan pengupahan kerja bidang pertanian dalam penggarapan sawah ini adalah sama-sama mempunyai sawah, sebagai upahnya tidak dibayar dengan uang yang secara langsung setelah selesainya masa kerja, tetapi sebagai upahnya dengan sistem *liron geger* yaitu penukaran pekerjaan yang dilakukan secara kelompok dan bergilir. Yang mana ketentuan waktu dan jenis pekerjaannya sudah disepakati oleh para pihak diawal perjanjian.

Pada prinsipnya pelaksanaan pengupahan kerja dengan sistem *liron geger* yang dilakukan masyarakat Desa Dalegan adalah hukumnya sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena sudah sepadan dan sesuai dengan syarat yang disebutkan dalam akad perjanjian, selain itu atas dasar kerelaan. Hal tersebut dilakukan karena saling membutuhkan, meringankan dan tolong-menolong.

Berdasarkan kesimpulan diatas, diharapkan berguna :

Secara teoritis, untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penyempurnaan teori yang ada, serta pengembangan pemahaman studi hukum Islam mahasiswa jurusan muamalah khususnya dan mahasiswa fakultas syariah pada umumnya, selanjutnya digunakan untuk perbandingan bagi peneliti berikutnya. Secara praktis, agar dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai pelaksanaan upah dengan sistem *liron geger* bagi masyarakat yang beragama Islam pada umumnya dan masyarakat di Desa Dalegan Panceng Gresik pada khususnya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	8
C. Kajian Pustaka	9
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Kegunaan Hasil Penelitian	12
F. Definisi Operasional	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan	18

BAB II KONSEP *AL-UJRAH 'AMAL* DALAM ISLAM

A. Pengertian <i>Al-Ujrah 'Amal</i>	20
B. Macam- Macam <i>Ijārah</i>	22
C. Dasar Hukum <i>Al-Ujrah 'Amal</i>	25
D. Rukun <i>Al-Ujrah 'Amal</i>	28
E. Syarat-syarat <i>Al-Ujrah 'Amal</i>	29
F. Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja.....	38
G. Hak dan Kewajiban Pekerja.....	40
H. Resiko	41

BAB III PRAKTEK PENGUPAHAN BURUH TANI DENGAN SISTEM TUKAR JASA (*LIRON GEGER*) DI DESA DALEGAN PANCENG GRESIK

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
1. Keadaan Geografis	42
2. Keadaan Penduduk	43
3. Keadaan Sosial Ekonomi.....	43
4. Keadaan Pendidikan	44
5. Keadaan Sosial Keagamaan.....	45
B. Praktek Pengupahan Buruh Tani dengan Sistem	
<i>Liron Geger</i>	46
1. Pengertian Sistem <i>Liron Geger</i>	46
2. Latar Belakang Adanya Sistem <i>Liron Geger</i>	48

3. Proses Pelaksanaan Upah Kerja dengan Sistem <i>Liron Geger</i> Yang Memuat Tentang : Pelaksanaan Akad, Ketentuan Waktu, Jenis Pekerjaan dan Pembayaran upah.....	51
4. Sebab-sebab Timbulnya Masalah, Bentuk Masalah dan Cara Penyelesaiannya.	57

BAB IV ANALISIS *AL-UJRAH 'AMAL* TERHADAP PENGUPAHAN BURUH TANI DENGAN SISTEM TUKAR JASA (*LIRON GEGER*) DI DESA DALEGAN PANCENG GRESIK

A. Analisis dari Pelaksanaan Akad	62
B. Analisis dari Ketentuan Waktu, Jenis Pekerjaan dan Pembayaran Upahnya.....	63
C. Analisis dari Masalah dan Madharatnya	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I Rukun <i>Al-Ujrah</i> dan <i>Liron Geger</i>	5
Tabel II Persamaan <i>Al-Ujrah</i> dan <i>Liron Geger</i>	53
Tabel III Perbedaan <i>Al-Ujrah</i> dan <i>Liron Geger</i>	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia dengan sifat saling bekerja sama, saling membantu, tolong-menolong dan bermasyarakat antara yang satu dan yang lainnya. Tidak ada seorang pun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat sebagian yang dihajatkan. Mesti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan bantuan kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan, yang merupakan salah satu bentuk kegiatan *muamalah* dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup.¹

Islam mengajarkan tolong-menolong dalam kebaikan, sebagaimana tercermin dalam surat Al-Māidah ayat 2 yang berbunyi :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ ...

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..." (QS. Al-Māidah : 2)²

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007) h. 228

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006) h. 142

Sesuai dengan ayat di atas, manusia dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam masalah kebaikan. Dalam kehidupan bermasyarakat, tolong-menolong merupakan salah satu cara manusia untuk melakukan interaksi dengan manusia lainnya, terutama dalam masalah pemenuhan kebutuhan dan terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Islam sebagai landasan hukum serta pedoman bagi umat manusia, juga mengatur berbagai macam aturan yang terkait dengan interaksi sesama manusia.

Dalam fiqh, aturan-aturan berinteraksi sesama manusia dikenal dengan istilah *muamalah* yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat, untuk mengatur dan menjaga kepentingan manusia dalam hidup, dalam kaitanya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.³

Dalam hukum Islam, *muamalah* mempunyai macam-macam sistem diantaranya adalah dalam bentuk pengupahan terhadap kerja seseorang. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam *muamalah* adalah sewa-menyewa atau upah- mengupah, menjual jasa dan lain-lain.⁴

Rasulullah telah menekankan bahwa perlu bagi setiap manusia untuk berusaha agar memperoleh kebutuhan hidupnya. Usaha dan keuntungan ekonomi yang dilaksanakan dan diperoleh untuk memenuhi kebutuhan seseorang, sebagai suatu keharusan oleh hukum Islam.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005) h. 2

⁴ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003) h. 227

Pada zamanya, Rasulullah telah menasehati para pengikutnya agar melakukan perniagaan, pertanian dan melakukan kerja yang produktif lainnya. Aktivitas ekonomi yang dilaksanakan berdasarkan standar moral masyarakat dan tujuan yang sempurna benar-benar disanjung tinggi oleh agama dan perbuatan yang demikian dianggap sama mulianya dengan orang yang melakukan shalat.⁵

Kemulyaan dan kehormatan terletak pada kerja apapun asal tidak mengerjakan yang haram.⁶ Di antara sekian banyak kerja sama antara dua orang atau kelompok yang bertujuan untuk tolong-menolong salah satunya adalah berijarah. Manusia tidak bisa hidup berkecukupan tanpa hidup berijarah dengan manusia lain. Karena itu, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijārah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas secara kelompok atau dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama. *Ijārah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hidup manusia.⁷

Al-Ijārah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan para ulamā', dapat dipahami bahwa *al-ijārah* adalah penukaran manfaat dengan ada

⁵ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991) h. 13-14

⁶ Fahrudin, *Mencari Kurnia Allah*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992) h. 13

⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997) h. 30

imbalanya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah.⁸

Dasar hukum dibolehkannya akad *al-ujrah* adalah Firman Allah surat Al-Qaṣaṣ ayat 26 yang berbunyi :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَىٰ اسْتَعْجِرُهُ إِنِّ خَيْرٌ مِّنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : “Salah seorang dari dua wanita itu berkata : “Wahai bapakku ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (QS. Al-Qaṣaṣ : 26)⁹

Sebagaimana juga firman Allah surat Aṭ-Ṭalāq ayat 6 yang berbunyi :

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ...

Artinya : "...Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, Maka berikanlah kepada mereka upahnya..." (QS. Aṭ-Ṭalāq : 6)¹⁰

Selain itu dijelaskan dalam ḥadīṣ riwayat Ibnu Majah, sebagai berikut :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (ابن ماجه)

Artinya : “Berikanlah olehmu upah kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah)¹¹

⁸ Hendi Suhendi, h. 114 -115

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemah* h. 547

¹⁰ *Ibid*, h. 817

¹¹ Al-Hafidz Abdullah bin Zaid Al-Qazwan, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, tt, h. 817

Adapun rukun *al-ujrah* dan *liron geger* adalah sebagai berikut :

No	<i>Al-Ujrah</i>	<i>Liron Geger</i>
1	- Orang yang berakad yakni : <i>Mu'ajir</i> dan <i>musta'jir</i>	-Pihak yang berakad yakni : Pemilik sawah dan pekerja
2	- Orang yang berakal	-Orang yang berakal
3	- Manfaat	-Manfaat saling meringankan, tidak perlu untuk mencari buruh lain ketika pada waktu penggarapan sawah
4	- Shighat (Ijāb dan Qobūl)	-Shighat (Ijāb dan Qobūl) Secara lisan dengan bahasa adat setempat.
5	- Balig	-Balig Para pihak (pekerja dan pemilik sawah) berumur 40 tahun ke atas.
6	- Objek benda	-Tanah sawah

Pada umumnya sebagian besar penduduk Indonesia adalah bermata pencaharian pertanian, khususnya pada masyarakat Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, pertanian merupakan suatu usaha kerja yang diberikan Allah bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selama tidak melanggar norma-norma yang berlaku dalam agama.

Untuk itu Allah memberikan inspirasi untuk mengadakan penukaran dan semua cara perhubungan yang kiranya bermanfaat, sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at yang dibawahnya. Sedang sebagian dilarang yang kiranya tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syari'at.¹²

Upah-mengupah dalam kerja sebagaimana perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat pelaksanaan upah-mengupah berlangsung, maka pihak yang sudah terikat berkewajiban memenuhi suatu perjanjian yang telah dibuat tersebut.¹³

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Māidah ayat 1 berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad (janji-janji)...".

(Qs. Al-Maidah : 1)¹⁴

Ayat di atas telah memberikan gambaran, bahwa dalam melakukan perjanjian tidak boleh ingkar atau berbuat dhalim. Di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, mayoritas penduduknya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masih banyak bertani atau bercocok tanam, baik masyarakat yang tidak maupun yang mempunyai sawah sendiri.

¹² Muhammad Yusuf Qardāwi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Bandung : PT. Bina Ilmu, 1993) h. 348

¹³ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994) h. 52

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* h. 141

Berdasarkan hasil penelitian bahwa masyarakat Desa Dalegan, dalam memberi upah kerja penggarapan sawah, upahnya tidak berupa uang yang secara langsung dibayarkan setelah masah kerja selesai, tetapi sebagai upahnya dilakukan dengan tukar jasa pekerjaan bahasa adat masyarakat setempat yaitu sistem *liron geger*, yaitu dengan cara gilir kerja yang dilakukan secara kelompok yang terdiri dari 4 (empat) sampai 5 (lima) orang yang sama-sama mempunyai sawah, yang sudah menjadi kesepakatan diawal perjanjian.¹⁵

Pelaksanaan sistem *liron geger* ini merupakan istilah kesepakatan upah dalam kerja sama bidang pertanian yang dilakukan secara kelompok yang sama-sama mempunyai sawah. Karena mengingat sudah waktunya untuk menggarap sawah, tetapi uang untuk membayar buruh tidak ada, maka dengan sistem *liron geger* inilah yang dilakukan.¹⁶ Dimaksudkan sebagai usaha kerja sama dan penukaran pekerjaan yang satu sama lain menguntungkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga hidup manusia dapat berjalan dengan baik dan produktif.

Setelah upah sistem *liron geger* telah disepakati secara lisan, maka muncul hak dan kewajiban antara sesama pihak yang terikat dalam sistem *liron geger* yaitu kerja dengan cara bergantian.

Upah kerja dengan sistem *liron geger* ini dilaksanakan secara bergilir, yang dilakukan secara kelompok, 4 (empat) sampai 5 (lima) orang yang terdiri

¹⁵ Mulya, Wawancara, Gresik, 2 April 2010

¹⁶ Syamsri, Wawancara, Gresik, 4 April 2010

dari A, B, C, D, dan E, ketika si A menggarap sawahnya, maka B, C, D, dan E ikut bekerja di A. Sebaliknya juga, ketika si B menggarap sawahnya, maka A, C, D, dan E ikut bekerja di B dan seterusnya. Upah kerja dengan sistem *liron geger* ini dilaksanakan secara bergilir, yang dilakukan secara.

Menyikapi masalah di atas, tokoh agama dan masyarakat Desa Dalegan beranggapan bahwa sistem *liron geger* merupakan *al-ujrah*. Setelah mengkaji tentang proses pelaksanaan sampai berakhirnya kerja sama tersebut. Penulis menemukan adanya masalah dalam praktek pelaksanaan upah dengan sistem *liron geger*. Untuk itulah model kerja sama sistem *liron geger* perlu dikaji lebih mendalam, baik dari segi praktek maupun segi analisis hukum Islamnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan latar belakang di atas, maka penulis berkeinginan memaparkan bagaimana praktek sistem *liron geger* pada pengupahan buruh tani dalam perspektif hukum Islam. Maka dengan ini penulis memberi judul “**Analisis Al-Ujrah terhadap Pengupahan Buruh Tani dengan Sistem Tukar Jasa (*liron geger*) di Desa Dalegan Panceng Gresik**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek pengupahan buruh tani dengan sistem tukar jasa (*liron geger*) di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik?

2. Bagaimana analisis *al-ujrah* terhadap pengupahan buruh tani dengan sistem tukar jasa (*liron geger*) di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk tidak ada pengulangan ataupun duplikasi dengan peneliti yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.¹⁷ Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau penulisan yang mengkaji tentang sistem *liron geger* dalam upah (*al-ujrah*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi yang telah ada yakni skripsi oleh saudari Kumalah¹⁸ dengan judul

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Upah Buruh di Desa Kentong Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan”. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan upah buruh, dimana pihak majikan membayar upah kepada buruh jauh hari sebelum melakukan pekerjaannya, yang nantinya buruh tersebut akan bekerja sesuai dengan upah yang ia terima. Dan sebaliknya juga si buruh mendatangi rumah majikan untuk meminjam uang terlebih dahulu, yang mana nantinya si buruh akan bekerja dikemudian hari sebagai pembayaran utangnya tersebut, ketika si majikan membutuhkan buruh dalam menggarap sawahnya.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2008) h. 124

¹⁸ Kumalah, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Lulus tahun 1994, dengan Judul Skripsi *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh di Desa Kentong Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan”*.

Dalam penetapan upah kerja disesuaikan dengan upah pada umumnya. Hal tersebut dilakukan karena kedua belah pihak saling membutuhkan dan dilakukan rela sama rela.

Adapun hasil penelitian yang ditulis saudari Warnik¹⁹ yaitu dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Upah Buruh Tani Pengetam Padi dengan Sistem Borongan di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan”**. Skripsi ini membahas tentang upah buruh tani pengetam padi dengan sistem borongan di Desa Lemahbang adalah bahwa pembayaran upah buruh tersebut pelaksanaannya adalah pihak majikan membayar kepada pemborong yaitu setelah selesainya semua pekerjaan mulai dari membabat pohon padi sampai menjadi gabah dan sudah ditimbang, yang sebelumnya pemborong tersebut diberi uang muka untuk mengikat pada buruh. Dalam penetapan upah disesuaikan dengan upah pada umumnya. Hal tersebut dilakukan karena kedua belah pihak saling membutuhkan dan dilakukan dengan kerelaan.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap pembahasan pengupahan buruh tani dengan sistem *liron geger* di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, yang secara garis besar membahas tentang pelaksanaan upah dengan sistem *liron geger*, yang mana dalam pelaksanaan upah ini tidak dibayar secara langsung berupa uang tetapi sebagai

¹⁹ Warnik, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Lulus tahun 1998, dengan Judul Skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Buruh Tani Pengetam Padi dengan Sistem Borongan di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan”**.

pembayaran upahnya dengan sistem tukar jasa pekerjaan (*liron geger*) yaitu gilir kerja yang dilakukan 4 (empat) sampai 5 (lima) orang yang sama-sama mempunyai sawah. Pandangan sebagian masyarakat dan tokoh agama di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Mengatakan, bahwa pelaksanaan sistem *liron geger* disamakan dengan *al-ujrah*.

Adapun untuk sistem *liron geger* yang digunakan dalam pengupahan buruh tani sejauh penelusuran penulis, belum pernah ditulis oleh penulis lain. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada sistem *liron geger* dalam pengupahan buruh tani di Desa Dalegan Panceng Gresik yang ditinjau dari segi hukum Islamnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktek pengupahan buruh tani dengan sistem tukar jasa (*liron geger*) di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui analisis *al-ujrah* terhadap pengupahan buruh tani dengan sistem tukar jasa (*liron geger*) di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi antara lain untuk :

1. Dari Segi Teoritis

- a. Diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun dan menyempurnakan teori yang ada.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam mahasiswa jurusan *muamalah* khususnya dan mahasiswa fakultas syariah pada umumnya.
- c. Dapat digunakan untuk perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk membuat karya ilmiah yang lebih baik dan sempurna.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dari Segi Praktis

- a. Dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai pelaksanaan upah dengan sistem *liron geger* bagi masyarakat yang beragama Islam pada umumnya dan masyarakat di Desa Dalegan Panceng Gresik pada khususnya.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap pengertian yang dimaksud, maka perlu ditegaskan terlebih dahulu maksud dari judul penelitian ini secara terperinci sebagai berikut :

1. *Al-Ujrah* : Upah yang diberikan sebagai imbalan manfaat yang disebut *ajran* atau *ujrah* (upah).²⁰
2. Buruh : Orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah pekerjaannya.²¹
3. Tukar jasa : Tukar (ganti).²² Jasa (manfaat yang diberikan pada orang lain).²³
4. *Liron geger* : Istilah kesepakatan yang terjadi dalam masyarakat petani di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik untuk pelaksanaan pembayaran upah dalam penggarapan sawah, yang mana tidak berupa uang tetapi dengan sistem *liron geger* yaitu dengan cara tukar jasa pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa antara sesama pihak yang sama-sama mempunyai sawah.²⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, juz 13, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987) h.7

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005) h. 180

²² *Ibid*, h. 1217

²³ Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya : Arkola, 1994) h. 283

²⁴ Definisi ini diambil dari hasil wawancara para petani dan masyarakat Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

- a. Data yang melatarbelakangi sistem *liron geger*
- b. Data mengenai proses pelaksanaan sistem *liron geger*, yang meliputi:
 - 1) Pelaksanaan sistem *liron geger*
 - 2) Pelaksanaan akad, ketentuan waktu, jenis pekerjaan dan pembayaran upah
 - 3) Masalah-masalah yang timbul, bentuk masalah dan cara penyelesaiannya

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama dimana sebuah data yang dihasilkan dari sumber asli lapangan, sebagai data utama yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.²⁵ Data tersebut meliputi : Sumber data hasil wawancara secara langsung dengan pihak masyarakat petani sejumlah 5 (lima) orang, salah satunya yaitu Ibu Kasmani yang mana sebagai pelaku *liron geger* dan disebut dengan responden.

²⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2001) h. 129

Karena keterbatasan waktu dan tenaga maka dalam penelitian ini tidak dimungkinkan untuk meneliti seluruh masyarakat yang melakukan transaksi pengupahan kerja dengan sistem *liron geger* di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua yang diperoleh dari sumber sesudah sumber data primer.²⁶ Data sekunder pada penelitian ini meliputi bahan-bahan pustaka diantaranya yaitu :

- 1) Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- 2) Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994
- 3) Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT, Raja Grafindo Persada, cet II, 1997
- 4) Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1991
- 5) Harun Nasroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, Cet. II, 2007
- 6) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 13*, Bandung, PT. Alma'arif, cet 1, 1987

²⁶ *Ibid*, 129

3. Sampling

Sampling yang diambil dalam penelitian ini adalah pihak masyarakat petani sejumlah 5 (lima) orang yang melakukan transaksi pengupahan kerja dengan sistem *liron geger*, mengingat karena keterbatasan waktu dan tenaga maka dalam penelitian tidak dimungkinkan untuk meneliti seluruh masyarakat di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara atau *interview*

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, antara lain untuk mendapat berita dalam melakukan penelitian, bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden.²⁷

Dalam hal wawancara ini dilakukan kepada masyarakat petani, para pihak yang melakukan sistem *liron geger* dan tokoh masyarakat. Yaitu dengan menggunakan alat panduan wawancara atau daftar pertanyaan (kuesioner) dan tanpa menggunakan alat wawancara.

²⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007) h. 95

b. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung kepada masyarakat petani yang melaksanakan pengupahan kerja dengan sistem *liron geger* di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah :

Metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif yaitu mengemukakan fakta atau kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang praktek pelaksanaan pemberian upah dengan sistem *liron geger* di Desa Dalegan, kemudian menjelaskan teori-teori atau dalil yang bersifat umum tentang pelaksanaan pembayaran upah dalam Islam, yang kemudian dianalisa menggunakan teori-teori tersebut sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional dan metode penelitian yang terdiri dari : data yang dikumpulkan, sumber data, sampling, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan teori, berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan konsep *al-ujrah 'amal* yang meliputi pengertian, macam-macam *ijārah*, dasar hukum, rukun, syarat, hubungan kerja dan perjanjian Kerja, hak dan kewajiban pekerja, resiko.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab III : Bab ini mengemukakan hasil penelitian yang berupa : gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi : keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan pendidikan dan keadaan sosial keagamaan.

Kedua menjelaskan gambaran praktek sistem *liron geger* dalam pengupahan yang meliputi : pengertian, Latar belakang, Proses pelaksanaannya yang memuat tentang : Pelaksanaan akad, ketentuan waktu, jenis pekerjaan dan pembayaran upah. Sebab-sebab timbulnya masalah, bentuk masalah dan cara penyelesaiannya.

Bab IV : Memaparkan analisis *al-ujrah* terhadap praktek pengupahan buruh tani dengan sistem tukar jasa (*liron geger*) di Desa Dalegan Panceng Gresik.

Bab V : Merupakan penutup dari pembahasan penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP *AL-UJRAH 'AMAL* DALAM ISLAM

A. Pengertian *Al-Ujrah 'Amal*

Secara etimologis, kata *al-ajru* yang berarti "*iwaḍu*" penganti. Sebagaimana juga *tsawāb* pahala disebut juga dengan *ajru* atau *al-ujrah* (upah).¹ Dalam bahasa Arab upah disebut *al-ujrah*.² Pembalasan jasa atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan.

Dalam Islam upah masuk juga dalam bab *ijārah* sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa *ijārah* berarti "upah" atau "ganti" atau imbalan, karena itu lafadz *ijārah* mempunyai arti umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan.³

Upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.⁴

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz IV, (Jakarta : Darul Fath, 2004) h. 203

² Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir : Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997) h. 9

³ Helmi karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997) h. 29

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005) h. 1108

Dalam pembahasan ini yang dijelaskan adalah *al-ujrah* yang terkait dengan upah kerja, jadi yang dimaksud *al-ujrah* adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama melakukan pekerjaan.

Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama melakukan pekerjaan.⁵

Idris Ahmad berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁶

Nurimansyah Haribuan mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*earning*) yang diterima buruh (pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.⁷

Dalam fiqh muamalah pelaksanaan upah termasuk dalam bab *ijārah*, pada garis besarnya adalah *al-ujrah* terdiri atas :

1. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti : rumah, pakaian dan lain-lain.

⁵ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997) h. 68

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005) h. 115

⁷ Zainal asikin, h. 68

2. pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang buruh petani, jenis yang pertama mengarah pada sewa-menyewa dan jenis kedua yaitu pada ketenagakerjaan.⁹

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka akad *al-ijārah* tidak boleh dibatasi oleh syarat, dan hanya ditujukan pada objek manfaat.¹⁰

B. Macam-macam *Ijārah*

Macam-macam *Ijārah* dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1) *Ijārah 'ayan* : yaitu sewa menyewa dalam bentuk benda, dimana orang yang menyewakan (*ajir*) mendapat imbalan dari penyewa (*musta'jir*).
- 2) *Ijārah 'amal* : yaitu perikatan tentang pekerjaan atau buruh , dimana pihak penyewa (*musta'jir*) memberikan upah kepada pihak yang menyewakan (*mu'ajir*).

Upah mengupah disebut juga dengan *ijārah 'ala al-a'mal* yakni jual beli jasa yang biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian dan lainnya.

Berdasarkan pembagian *ijārah* di atas tersebut, bahwa *ijārah 'amal* dimana di dalamnya terdapat :

⁹ Wahbah, Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islāmiy Wa Adillatuhu*, Juz V, (Mesir : Darul Fikr, tt) h. 3811

¹⁰ Haruen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007) h. 228

1) Pihak yang harus melakukan pekerjaan disebut *ajir*

Ajir adalah pihak yang harus melakukan pekerjaan atau melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditetapkan bersama antara pemberi pekerjaan atau penyewa dengan *ajir* sendiri.

2) Pihak yang memberikan pekerjaan disebut *musta'jir*

Musta'jir adalah pihak yang memberikan suatu pekerjaan dan upah sebagai sewanya.¹¹

Dari definisi di atas, bahwa *ijārah* merupakan transaksi atas suatu manfaat sumber daya manusia lazimnya disebut perburuhan (upah kerja).

Upah diklasifikasikan menjadi dua yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama : upah yang sepadan (*ujrah al-misli*)

Bahwa *ujrah al-misli* adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut.

¹¹ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992) h. 426

Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi. Dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual-beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.¹²

Kedua : upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musammā*)

Upah yang disebutkan (*ujrah al-musammā*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *mustajir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan , melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'.

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang telah disebutkan (*ajrun musammā*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan

¹² M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara : Perspektif Etika politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta : Logos, 1999) h. 99-100

terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrul mišli*).¹³

C. Dasar Hukum *Al-Ujrah 'Amal*

Dasar dibolehkannya akad *al-ujrah 'amal* adalah :

Firman Allah surat Al-Qaṣaṣ ayat 26 yang berbunyi :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَىٰ اسْتَعْجِرُهُ إِن خَيْرٌ مِّنْ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوَى الْأَمِينُ

Artinya : “Salah seorang dari dua wanita itu berkata : “Wahai bapakku ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (QS. Al-Qaṣaṣ : 26)¹⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu firman Allah surat Al-Baqarah : 233 yaitu :

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا

ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “...Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Qs. Al-Baqarah : 233)¹⁵

¹³Taqyuddin An-Nabhāni, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996) h. 103

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemah*, (Surabaya : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006) h. 547

¹⁵ *Ibid*, h. 47

Dasar hukum *al-ujrah 'amal* dari al-ḥadīṣ adalah :

Seperti dijelaskan dalam ḥadīṣ riwayat Al-Baihaqi :

مَنْ اسْتَجَارَ أَجِيرًا فَلْيَعْلَمْهُ أَجْرُهُ (رواه احمد)

Artinya : “Siapa yang menyewa seseorang maka hendaklah beritahu upahnya”. (HR. Ahmad)¹⁶

Dalam ḥadīṣ tersebut terkandung dalil bahwa penentuan upah buruh sebagai imbalan pekerjaannya, agar upahnya diketahui sehingga tidak mengakibatkan pertengkaran dan permusuhan sesudahnya.¹⁷

Sebagaimana yang dijelaskan dalam ḥadīṣ riwayat Ibnu Majah berikut :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (ابن ماجه)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: “Berikanlah olehmu upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah)¹⁸

Pada dasarnya upah diberikan seketika itu juga, sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjian. Tetapi kalau ada perjanjian, harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.¹⁹

Apabila akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai penerimaan bayaran dan tidak ada ketentuan menangguhkannya, menurut Abu

¹⁶ Abi Bakar Ahmad bin Husain bin Al-Baihaqi, *Sunan Kubrah*, Juz VI, (Bairut : Darul Kitab, tt) h. 198

¹⁷ Aş-Şhan'ani, *Subulus Salam*, Jilid III, (Surabaya : Al-Ikhlas, 1995) h. 294

¹⁸ Al-Hafidz Abdullah bin Zaid Al-Qazwan, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, tt, h. 817

¹⁹ Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994) h. 168

Hanifah dan Malik : Wajib diserahkan secara angsuran, sesuai dengan manfaat yang diterima.²⁰

Selain itu dalam hadis riwayat Ahmad :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصَمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصَمَهُ خَصَمْتُهُ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرُوا رَجُلًا بَاعَ وَ أَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُؤْفَهِ أَجْرَهُ (رواه احمد)

Artinya : "Dari Abi Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW, bersabda : "Allah berfirman : Ada tiga golongan yang kelak dihari kiamat Akulah pembelanya, sedang siapa yang aku (ini) sebagai pembelanya, pasti dia Aku bela, yaitu : 1) Seorang yang memberi (sesuatu) karena Aku tetapi kemudian dia berkhianat, 2) Seorang yang menjual orang merdeka dan dia makan harganya, 3) Seorang yang mengangkat seorang buruh dan buruh itu sudah memenuhi kewajibanya, tetapi tidak memenuhi upahnya". (HR. Ahmad)²¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upah pekerja agar upahnya tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh orang lain dalam harta yang semestinya harus diterima. Upah yang menjadi miliknya itu adalah termasuk harta pekerja, maka wajib dijamin kelancarannya dan wajib dijamin jumlahnya.²²

Bahwa penetapan upah kaum buruh harus ada campur tangan negara, tugas negara menurut Islam tidak hanya terbatas pada kewajiban menjaga keamanan dalam negeri, tetapi tugas tersebut harus menyeluruh yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, menghindari permusuhan, menjamin keselamatan serta terwujudnya prinsip tolong-menolong.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz 13, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987) h. 20

²¹ Abi Bakar Ahmad bin Husain bin Al-Baihaqi , h. 200.

²² Musthafa Husni Assiba'i, *Kehidupan Sosial Menurut Islam*, (Bandung : CV. Diponegoro, 1993) h. 181.

Dasar hukum campur tangan pemerintah terhadap ketentuan upah tenaga kerja menurut syari'at Islam didasarkan pada asas *masalah mursalah*.²³

Landasan Ijmā'

Mengenai disyari'atkan *ijārah*, semua umat bersepakat, seorang ulama' pun tidak ada yang membantah kesepakatan (ijmā') ini. Sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat.²⁴

Fuqahā' telah bersepakat tentang kebolehan menyewakan orang untuk perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang (*mubah*).

Hikmah Pensyari'atan

Syari'at mengesahkan praktek upah-mengupah karena kehidupan sosial saling menerima dan mendapatkan bantuan sesama manusia.²⁵ Petani membutuhkan seorang buruh untuk menggarap sawahnya, sebaliknya juga seorang buruh membutuhkan suatu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

D. Rukun *Al-Ujrah 'Amal*

Menurut ulama' madzab Hanafi, bahwa rukun *ijārah* yaitu ijab dan qobul (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa-menyewa).

Jumhur ulama' berpendapat, bahwa rukun *ijārah* yang pada garis besarnya *al-ujrah* ada empat :

²³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta ; PT. Sinar Grafika 2000) h. 156-157

²⁴ *Ibid*, h. 11

²⁵ *Fiqih Sunnah*, Juz 4, h. 205

- 1) Orang yang berakad yakni *mu'ajir* dan *musta'jir*
- 2) Orang yang berakal
- 3) Manfaat
- 4) Sighat (*ijāb* dan *qabūl*)

Menurut ulama' Madzab Hanafi, rukun yang yang dikemukakan di atas bukan rukun tetapi syarat.²⁶

Akad sewa dianggap sah apabila setelah ijab qabul dilakukan dengan lafadz sewa atau lafadz lain yang menunjukkan makna yang sama.

Para pihak yang melakukan akad disyaratkan memiliki kemampuan, yaitu berakal dan dapat membedakan (baik dan buruk). Jika salah satu pihak adalah orang gila atau anak kecil, akadnya tidak sah.

Para penganut madzab Syafi'i dan Hanbali menambahkan syarat lain, yaitu balig. Jadi, anak kecil meski sudah tamyiz (pandai) dinyatakan tidak sah jika belum balig.²⁷

E. Syarat-syarat *Al-Ujrah 'Amal*

Sebagai transaksi umum, *al-ijārah* yang pada garis besarnya *al-ujrah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya.²⁸

²⁶ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam : Fiqih Muamalat*, (Semarang : Asy-Syifa', 1990) h. 231

²⁷ *Fiqih Sunnah*, Juz 4, h. 205

²⁸ Nasruen Harun, h. 231

Adapun *ijārah* yang mentransaksikan suatu pekerjaan atas seorang pekerja atau buruh

- 1) Perbuatan tersebut harus jelas batas dan waktu pekerjaan, *ijārah* dalam hal pekerjaan, diperlukan adanya *job discription* (uraian pekerjaan). Tidak dibenarkan mengupahkan seseorang dalam periode waktu tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan. Sebab cenderung menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan pihak pekerja.
- 2) Pekerjaan yang menjadi objek *ijārah* tidak berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak pekerja sebelum akad berlangsung.²⁹
- 3) Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidak boleh dilakukan akad *ijārah* dengan dasar keterpaksaan. Baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.³⁰

Sebagaimana dalam firman Allah SWT :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan berlaku suka sama suka diantara kamu...”
(QS. An-Nisā’ ayat 29)³¹

²⁹ Qodir Hasan, Muammal Hamidy, *Terjemah Nailul Auṭar*, (Bandung : Bina Ilmu, 1993) h. 1890

³⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997) h. 35

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemah*, h. 107-108

- 4) Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, perbuatan ini merupakan suatu sifat yang dicela agama. Para pihak yang melakukan akad *ijārah* dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akan objek yang mereka jadikan sasaran dalam berijarah, sehingga para pihak tidak merasa dirugikan dan tidak mendatangkan perselisihan dikemudian hari.
- 5) Manfaat dari suatu objek transaksi *ijārah* berupah sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Bahwa agama tidak membenarkan terjadinya perburuan terhadap sesuatu yang dilarang oleh agama. Dan tidak dibenarkan menerima upah atau memberi upah untuk sesuatu yang dilarang agama.
- 6) Pemberian upah atau imbalan dalam *ijarah* harus berupa sesuatu yang bernilai, baik yang berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan oleh kebiasaan yang berlaku, dan dilakukan atas dasar kerelaan dan kejujuran.³²

Selain persyaratan yang berkenaan dengan objek *ijārah*, hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* (upah) sebagai berikut :

- 1) upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.³³

³² Helmi Karim, h. 35-36

³³ M. Arskal Salim, h. 103

- 2) Upah harus berupa *mal mutaqqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas.³⁴ Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria.

Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas.³⁵

Memperkerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur *jihālāh* (ketidakpastian). *Ijārah* seperti ini menurut jumhur fuqahā', selain Malikiyah tidak sah. Fuqahā' Malikiyah menetapkan keabsahan *ijārah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.³⁶

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upah berupa makan atau pakaian, ataupun diberi upah tertentu plus makan dan pakaian. Praktek semacam ini diperbolehkan terhadap wanita yang menyusui.³⁷ Allah SWT berfirman :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya : " Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban bagi ayah untuk memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf... "
(QS. Al-Baqarah : 233)³⁸

³⁴ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h. 186

³⁵ *Fiqh Sunnah*, Juz 4 h. 208

³⁶ Ghufuran A. Mas'adi, h. 187

³⁷ *Ibid*, h.89

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemah*, h. 47

Apabila hal semacam ini diperbolehkan untuk seorang wanita yang menyusui, maka hal yang serupa juga diperbolehkan untuk yang lain. Karena masing-masing merupakan transaksi *ijārah*, yaitu salah satu bentuk *ujrah*.³⁹

- 3) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada paktek riba.⁴⁰

Hal tersebut tidak diperbolehkan seperti orang yang menyewakan tanah dengan upah (bayaran) dari tanaman yang tumbuh. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut :

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْقِي مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا عَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ

Artinya : "Dahulu kami menyewakan tanah dengan bayaran tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang praktek tersebut, dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang, emas atau perak". (HR. Abu Daud)⁴¹

- 4) Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban

³⁹ Taqyuddin An-Nabhāni, h. 89

⁴⁰ Ghufuran A. Mas'adi, h. 186-187

⁴¹ Abi Daud Sulaiman bin As'ad Sajstani, Sunan Abu Daud, Juz II, (Darul Fikr, tt) h.464

mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut .⁴²

Para ulama' membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena hal itu termasuk hak dari seorang pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima.⁴³

Tingkat upah ini berdasarkan pada tingkat manfaat yang diberikan oleh pekerja, dan upah yang disepakati itu bisa dipergunakan untuk masa atau kurun waktu tertentu seperti ; sehari atau perjam, sebab tidak dimungkinkannya membatasi atau mengukur tenaga seseorang dengan takaran yang baku, maka dengan batasan waktu atau jam kerja itu merupakan takaran yang lebih mendekati pembatasan tersebut, adanya pembatasan waktu ini adalah untuk memungkinkan mengamati perubahan manfaat yang diterima setelah periode kontrak berakhir. Dan jika upah tidak sesuai maka upah yang baru disepakati lagi.⁴⁴

Apabila ada seorang pekerja dalam keadaan terpaksa lalu menerima upah di bawah yang sewajarnya, maka yang menggajinya (majikan) itu wajib memberi sebagaimana yang selayaknya diperoleh seorang pekerja. Majikan

⁴²Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madab (Al-Fiqh' Alal Madahibil Arba'ah)*, Juz IV, (Semarang : CV. Asy-Syifa', 1994) h. 180

⁴³Ghufran A. Mas'adi, h. 87

⁴⁴Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), h. 194-195

tidak boleh memberi sesukanya asal pekerja itu suka saja, sekalipun dengan upah yang kecil.⁴⁵

Sebagaimana tercermin dalam surat Al-Ahqaf ayat 19 yang berbunyi :

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya : "Dan bagi masing-masing mereka itu beberapa derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan". (Qs. Al-Ahqaf : 19)⁴⁶

Penentuan upah dalam Islam adalah berdasarkan kerja atau kegunaan manfaat tenaga kerja seseorang. Di dalam Islam profesionalisme kerja sangatlah dihargai sehingga upah seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang diberikan oleh si pekerja itu.

Islam mengakui adanya perbedaan diantara berbagai tingkatan pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan atau bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material, Al-Qur'an surat An-Nisā' ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ...

Artinya : "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain..." (QS. An-Nisā' ayat 32)⁴⁷

Dalam hal ini penentuan upah berdasarkan pertimbangan kemampuan, dan bakat merupakan suatu hal yang penting dan harus diperhitungkan.

⁴⁵ Musthafa Husni Assiba'i, h. 179-180

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 727

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 108

Sebagaimana Allah SWT berfirman :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

Artinya : "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..."(Qs. Al-Baqarah : 286)⁴⁸

Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan bahwa bekerja dalam sehari, lima jam, lebih atau kurang, maka ketentuan yang ditetapkan itu wajiblah dipenuhi oleh pekerja (tidak perlu dilebihkan). Apabila pihak majikan menginginkan supaya pekerjaannya itu bekerja lebih daripada yang diharuskan, maka wajib memberi upah tambahan.⁴⁹

Syarat-syarat pokok dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *musta'jir* harus memberi upah kepada *mu'ajir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *mu'ajir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'ajir* dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.

Pembayaran upah dapat ditentukan syarat-syaratnya dalam perjanjian, apakah harus dibayar secara tunai (kontan) dengan uang atau sebagai pembayarannya dengan pekerjaan yang sama. Oleh karena itu, *musta'jir* tidak diwajibkan membayar upah pada waktu perjanjian diadakan, kecuali bila terdapat syarat-syarat dalam akad.

⁴⁸ *Ibid*, h. 61

⁴⁹ Musthafa Husni Assiba'i, h. 181

Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Yang berbunyi :

اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَاَفَقَ الْحَقُّ مِنْ ذَلِكَ

Artinya : "Orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka dan apabila membuat hukum harus sesuai dengan kebenaran".⁵⁰

Adat kebiasaan masyarakat yang berlaku dalam pembayaran upah kerja dapat menjadi pedoman masing-masing bagi pihak yang berkepentingan. Bila adat kebiasaan disuatu tempat berlaku bahwa dalam perjanjian tertentu upah dibayar dengan suatu pekerjaan yang sama, maka adat kebiasaan yang berlaku itu dipandang sebagai syarat yang diadakan ketika perjanjian dilaksanakan.

Mengenai adat kebiasaan yang dipandang sebagai syarat itu, kaidah fiqh Islam mengatakan :

اَلْعُرُوفُ عُرْفًا كَالشُّرُوطِ شَرْطًا وَالثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Artinya : "Hal yang dimengerti secara 'urf adalah seperti yang disyaratkan menurut syarat, dan yang telah tetap menurut 'urf adalah seperti yang telah tetap menurut nash".⁵¹

Dengan adanya syarat-syarat di atas, dapat diketahui bahwa hikmah *ijārah* cukup besar. Didalamnya mengandung manfaat bagi manusia. Karena perbuatan yang bisa dikerjakan seseorang belum tentu bisa dikerjakan oleh orang lain.⁵²

⁵⁰ Jalaluddin Abdur Rahman bin Abi Bakar Asy-Syuyuti, *Al-Jāmi'us Sagīr*, Juz II, (Darul Fikr, tt) h. 186

⁵¹ Abdul Wahhab Khallaḥ, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Al-Azhar : Maktabah Da'wah Islamiyah, tt) h. 90

⁵² Ali Ahmad-Jurjawi, *Terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Jilid I, (Semarang : CV. Asy-Syifa') h. 397

F. Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja

1) Hubungan kerja

Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara buruh dan majikan, Hubungan tersebut hendak menunjukkan kedudukan kedua belah pihak yang pada pokoknya menggambarkan hak-hak dan kewajiban buruh terhadap majikan dan sebaliknya.

Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara buruh dan majikan, yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan, yang mengikatkan diri untuk memperkerjakan buruh itu dengan membayar upah. "pada pihak lainnya" dengan demikian bahwa pihak buruh dalam melakukan pekerjaan berada di bawah pimpinan pihak majikan.⁵³

Dasar-dasar hubungan kerja

Adapun hubungan kerja pada dasarnya meliputi :

- a. Pembuatan perjanjian kerja karena merupakan titik tolak adanya suatu hubungan kerja
- b. Kewajiban buruh melakukan pekerjaan pada atau di bawah pimpinan majikan, yang sekaligus merupakan hak majikan atas pekerjaan dari buruh

⁵³ Halili Toha, Hari Pramono, *Hubungan Kerja antara Majikan dan Buruh*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991) h. 9

- c. Kewajiban majikan membayar upah kepada buruh sekaligus merupakan hak buruh atas upah
- d. Berakhirnya hubungan kerja, dan
- e. Caranya penyelesaian perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan diselesaikan dengan sebaik-baiknya.⁵⁴

2) Perjanjian kerja

Perjanjian kerja diistilahkan dengan perjanjian untuk melakukan pekerjaan, lazimnya disebut perjanjian perburuhan.

Perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan suatu pekerjaan tersebut.

Perjanjian untuk melakukan pekerjaan dapat diklasifikasikan kepada (Subekti, 1984 : 57) :

- a. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu
- b. Perjanjian kerja atau perburuhan, dan
- c. Perjanjian pemborongan pekerjaan

Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu salah satu pihak menghendaki agar pihak lain melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu. Pihak yang menghendaki tersebut bersedia untuk memberikan upah.

⁵⁴ *Ibid*, 12

Perjanjian kerja atau perburuhan merupakan perjanjian yang diadakan antara pihak pekerja dengan pihak yang memberikan pekerjaan.

Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh pemborong yang memberikan pekerjaan borongan. Bagaimana caranya pemborong pekerjaan melakukan pekerjaan tidaklah penting bagi pihak yang memborongkan. Yang penting hasil pekerjaannya diserahkan dengan baik.⁵⁵

G. Hak dan Kewajiban Pekerja

Adapun yang menjadi hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi pekerjaan adalah sebagai berikut :

- a) Hak untuk memperoleh pekerjaan
- b) Hak atas upah sesuai dengan yang ada dalam perjanjian
- c) Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan
- d) Hak atas jaminan sosial, terutama menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaan.

Sedangkan yang menjadi kewajiban pekerja adalah :

- a) Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khas
- b) Benar-benar bekerja sesuai dengan perjanjian

⁵⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 151-152

- c) Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti
- d) Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakannya, sedangkan kalau bentuk pekerjaan berupa urusan, hendaklah mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya
- e) Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesegajaan atau kelengahanya.⁵⁶

H. Resiko

Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, resiko mengenai barang yang dijadikan objek perjanjian sewa-menyewa dipikul oleh si pemilik barang (yang menyewakan), sebab isi penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat dari barang yang dipersewakan, atau dengan kata lain penyewa hanya berhak atas manfaat dari barang atau benda saja, sedangkan hak atas bendanya masih tetap berada pada pihak yang menyewakan.

Jadi apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa, maka tanggung jawab pemiliklah sepenuhnya, si penyewa tidak mempunyai kewajiban untuk memperbaikinya. Kecuali apabila kerusakan barang itu dilakukan dengan sengaja, atau dalam pemakaian barang yang disewanya kurang pemeliharaan (sebagaimana lazimnya pemeliharaan barang seperti itu).⁵⁷

⁵⁶ *Ibid*, h. 153-154

⁵⁷ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h. 55

BAB III

PRAKTEK PENGUPAHAN BURUH TANI DENGAN SISTEM TUKAR JASA (*LIRON GEGER*) DI DESA DALEGAN PANCENG GRESIK

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Desa Dalegan Kecamatan Panceng yang letaknya di sebelah utara dari Kecamatan Panceng. Adapun luas wilayah Desa Dalegan adalah 772.281 Ha.

Dengan rincian sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanah dan Sawah : 163,795 Ha. Tanah Tegalan : 65.000 Ha.

Pekarangan : 42,343 Ha. Waduk : 30,600 Ha. Kuburan : 0,7.539 Ha.

Lapangan : 0,0396 Ha. Jalan, Sungai : 1,0811 Ha.

Dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara: Laut Jawa. Sebelah Timur: Desa Campurejo. Sebelah Selatan : Desa Prupuh. Sebelah Barat: Desa Banyutengah.

Jarak Desa dari Pusat Pemerintahan:

Kecamatan: 1,5 Km. Kabupaten: 45 Km. Propinsi : 65 Km.

Pusat: 1250 Km.

2. Keadaan Penduduk

a. Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin

Laki – laki : 5.637 Jiwa. Perempuan : 5.592 Jiwa.

Jumlah : 11.129 Jiwa.

b. Jumlah Kepala Keluarga : 2.859 KK.

Jumlah Rumah : 2.631 Rumah.

c. Jumlah Penduduk menurut Kewarganegaraan

1) Warga Negara Indonesia :

Laki – laki : 5.637 Jiwa. Perempuan : 5.592 Jiwa.

Jumlah : 11.129 Jiwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Warga Negara Asing :

Laki – Laki : 0 jiwa. Perempuan : 0 Jiwa.

Jumlah : 0 Jiwa.

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Dalegan Kecamatan Panceng tergolong ekonomi yang berkecukupan, walaupun ada sebagian mereka yang termasuk ekonomi pas-pasan, dan ekonomi lemah, bahkan adapun yang tergolong ekonomi lebih dari cukup. Masyarakat Desa Dalegan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagian besar bekerja dalam bidang swasta seperti tani dan buruh tani. Namun ada juga yang berdagang,

pengusaha, disamping itu juga sebagai pegawai negeri, dan sebagian lain pergi ke negeri Malaysia.

Berikut ini adalah data mengenai mata pencaharian penduduk Desa Dalegan Kecamatan Panceng sebagai berikut :

Data penduduk menurut mata pencaharian

Pegawai Negeri : 15 Orang. TNI / Polri : 1 Orang. Karyawan Swasta : 102 Orang. Wiraswasta / Pedagang : 507 Orang. Tani : 1.552 Orang. Buruh Tani : 4.579 Orang. Pertukangan : 60 Orang. Pensiunan : 8 Orang. Jasa : 27 Orang. TKI : 1.935 Orang. Lain – lain / Nelayan : 1. 717 Orang. Guru : 526 Orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Keadaan Pendidikan

Masyarakat Desa Dalegan juga memiliki sarana pendidikan yang cukup meskipun jauh dari perkotaan, sesuai dengan perkembangan zaman, masyarakat Desa Dalegan mempunyai kemajuan terhadap pendidikan, oleh karena itu banyak masyarakat yang menuntut ilmu diluar Desa yang lebih maju baik ditingkat SLTP / SLTA, selain itu ada juga yang masuk dalam pondok pesanteren, bahkan sampai saat ini sudah banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi.

Berikut ini adalah data mengenai tingkat pendidikan penduduk Desa Dalegan Kecamatan Panceng adalah sebagai berikut :

Data Penduduk mengenai Tingkat Pendidikan :

Penduduk usia 10 tahun ke atas yang buta huruf: 106 Orang.
Penduduk tidak tamat SD / sederajat: 2.493 Orang. Penduduk tamat sederajat: 2.199 Orang. Penduduk tamat SLTP / sederajat: 995 Orang. Penduduk tamat SLTA / sederajat : 312 Orang. Penduduk tamat D-1: 3 Orang. Penduduk tamat D-2: 5 Orang. Penduduk tamat D3: 4 Orang. Penduduk tamat S- 1: 32 Orang. Penduduk tamat S- 2: 1 Orang. Penduduk tamat S- 3 : Orang.

Sumber Data Kesekretariatan Desa Dalegan

5. Keadaan Sosial Keagamaan

Sesuai dengan catatan yang terdapat di kantor kepala Desa Dalegan dari seluruh jumlah penduduknya, 100% adalah beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk di daerah penelitian, sangat mendalam pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, sehingga corak dan tradisi budaya yang dilatarbelakangi ajaran agama ini paling menonjol dirasakan dalam kegiatan kemasyarakatan mereka, seperti adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat diantaranya:

- a. Kegiatan tahlilan oleh ibu-ibu fatayat yang dilakukan seminggu sekali yaitu setiap malam jumat dan tempatnya bergiliran di Rumah-rumah penduduk yang menjadi anggota.

- b. Istighosah dilakukan seminggu sekali yang dilaksanakan setiap malam Senin dan bertempat di Mushola.
- c. Mengadakan acara-acara pengajian yang diadakan oleh masyarakat setempat dengan mengambil tempat-tempat di Masjid-masjid, Rumah-rumah, dan Mushola.

Desa Dalegan selain itu juga mempunyai fasilitas keagamaan yang lengkap, hal ini dibuktikan dengan telah dibangunnya Masjid dan Musholah, selain itu terdapat pula bangunan, Madrasah Diniyyah, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Taman Kanak-kanak, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktek Pengupahan Buruh Tani dengan Sistem *Liron Geger*

1. Pengertian Sistem *Liron Geger*

Liron geger adalah istilah yang terjadi dalam masyarakat petani di Desa Dalegan Panceng Gresik.¹

Menurut Ibu Mulya² :

liron geger yoiku liron penggaweyan. (liron geger yaitu salah satu bentuk pengupahan dengan cara penukaran pekerjaan).

Menurut Ibu Syamsri³ :

¹ Definisi ini diambil dari hasil wawancara para petani dan masyarakat Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

² Mulya, Wawancara, Gresik, 2 April 2010

³ Syamsri, Wawancara, Gresik, 4 April 2010

Liron geger yoiku gentenan kerjo. (liron geger adalah sistem pengupahan dengan kerja secara bergantian).

Menurut Ibu Bunika⁴ :

Liron geger iku pekerjaan dibayar mbek pekerjaan. (liron geger yaitu mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang sama).

Menurut Ibu Saeni⁵ :

Liron geger yoiku gentian kerjo. (liron geger adalah pelaksanaan pengupahan kerja yang dilakukan dengan penggantian kerja).

Sebagaimana Ibu Kasmani⁶ juga mengatakan;

Liron geger yoiku giliran kerjo sekelompok. (liron geger yaitu bentuk pengupahan dengan kerja secara bergilir yang dilakukan secara kelompok).

Liron geger merupakan suatu transaksi bentuk kerja seseorang dengan cara bergantian atau bergilir yang dilakukan secara kelompok, yang terdiri dari 4 (empat) sampai 5 (lima) orang yang sama-sama mempunyai sawah. Seperti, A, B, C, D dan E telah membuat perjanjian diawal akad pengupahan untuk melakukan suatu pekerjaan dalam penggarapan sawah atau bercocok tanam, dengan kesepakatan sebagai upahnya tidak berupa uang yang secara kontan atau langsung diberikan setelah masa kerja selesai, tetapi sebagai

⁴ Bunika, Wawancara, Gresik, 5 Juni 2010

⁵ Saeni, Wawancara, Gresik, 7 Juni 2010

⁶ Kasmani, Wawancara, Gresik, 8 Juni 2010

upahnya tersebut adalah dengan sistem *liron geger* yang dilakukan, yaitu mengupah suatu pekerjaan seseorang dengan pekerjaan yang sama.

2. Latar Belakang Adanya Sistem *Liron Geger*

Masyarakat Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik mempunyai mata pencaharian bermacam-macam misalnya : buruh, petani, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, dan sebagian banyak yang pergi ke negeri Malaysia untuk mengadu nasib dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hal ini yang penulis bahas adalah penduduk Desa Dalegan yang mata pencahariannya sebagai petani.

Praktek kerja dengan sistem *liron geger* ini dilakukan oleh antara lain:

Ibu Mulya, Ibu Syamsri, Ibu Bunika, Ibu Saeni dan Ibu Kasmani.

Yang melakukan sistem *liron geger* tersebut mereka yang berusia 40 tahun ke atas, mereka adalah sesama Desa dan bertetangga, yang mana sebagai petani yang kehidupannya pas-pasan. Sehingga ketika akan menggarap sawahnya jauh hari para petani sudah membuat kesepakatan dengan petani lainya yang sama-sama mempunyai sawah, untuk melaksanakan transaksi terhadap pengupahan kerja dalam penggarapan sawah dengan sistem *liron geger* (suatu pekerjaan ditukar dengan pekerjaan yang serupa), yang sesuai dengan kebiasaan adat masyarakat setempat dan syarat-syarat yang telah disepakati.

Hal tersebut dilatar belakangi (disebabkan) oleh beberapa faktor diantaranya :

- a. Menurut Ibu Syamsri,⁷ *wes wayae nggarap sawah tapi duwek gawe mbayari buroh gak duwe dadine liron geger wae gentenan kerja cek ringan, sekelompok wong limo seng podo duwe sawah.* (Karena menggingat sawah sudah waktunya untuk digarap, tetapi upah untuk membayar buruh yang secara kontan setelah masa kerja selesai itu tidak ada, maka dengan sistem *liron geger* (pengupahan suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang sama) inilah yang dilakukan. Yang merupakan penukaran pekerjaan dalam bidang pertanian yang dilakukan secara bergilir (bergantian) dan secara kelompok dilakukan empat (4) sampai lima (5) orang yang sama-sama mempunyai sawah guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan).
- b. Selain itu, hal tersebut juga dijelaskan oleh Ibu Saeni,⁸ yang mana juga sebagai pelaku kerja dengan sistem *liron geger*, mereka mengatakan bahwa : *gak petani seng pas-pasan tok gawe liron geger, petani seng wes cukup yo liron geger mergo nek gak liron geger kuwatir nek wayae nggarap sawah gak oleh uwong (buroh), ndelek buroh pas musem nggarap sawah iku susah mergo akeh barengane.* (Tidak hanya petani yang hidupnya pas-pasan saja yang melakukan pengupahan kerja denga sistem

⁷ Syamsri, Wawancara, Gresik, 4 April 2010

⁸ Saeni, Wawancara , Gresik, 7 Juni 2010

liron geger, tetapi sebagian petani yang hidupnya sudah berkecukupan juga melaksanakan sistem *liron geger*, karena petani merasa khawatir tidak memperoleh buruh saat musim bertani tiba, mengingat jumlah buruh tani sangat terbatas dan mencari buruh saat musim bertani itu susah karena banyak barengannya, jika tidak dengan sistem *liron geger* yang dilakukan maka petani tidak akan mendapatkan buruh ketika waktu menggarap sawahnya, oleh karena itu masyarakat Desa Dalegan melakukan praktek pengupahan kerja penggarapan sawah dengan sistem *liron geger*).

- c. Ibu Mulya⁹ yang termasuk pekerja sistem *liron geger* juga mengatakan, digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id bahwa : *liron geger iki gentenan kerjo (liron penggaweyan) cek podo ringan*. (Melakukan transaksi sistem *liron geger* ini sebagai usaha kerja sama dalam bidang pertanian untuk kerja bergantian dan penukaran pekerjaan yang satu sama lain saling meringankan).
- d. Menurut Ibu Bunika¹⁰ *liron geger ono wes kawit jaman biyen tapi sampek saiki sek ono mergo liron geger iki gak usah ndolek buroh nek wayae nggarap sawah*. (Transaksi pengupahan kerja dengan sistem *liron geger* ini sudah lama atau sejak zaman dulu dipraktekkan, dimaksudkan agar para petani tersebut merasa tertolong karena tidak perlu untuk mencari buruh lain ketika pada waktu penggarapan sawah).

⁹ Mulya, Wawancara, Gresik, 2 April 2010

¹⁰ Bunika, Wawancara, Gresik, 5 Juni 2010

- e. Ibu Kasmani¹¹ mengatakan : *Polae podo mbutohno tenaga buroh dadine liron geger*. (karena sama-sama membutuhkan tenaga buruh jadi pengupahan dengan sistem *liron geger* yang dilakukan).

3. Proses Pelaksanaan Upah Kerja Dengan Sistem *Liron Geger* Yang Memuat Tentang: Pelaksanaan Akad, Ketentuan Waktu, Jenis Pekerjaan dan Pembayaran Upah.

Akad yang digunakan dalam pengupahan kerja dengan sistem *liron geger* ini adalah secara lisan dengan bahasa adat setempat yang berdasarkan kepercayaan masing-masing para pihak.

Waktunya tidak ditentukan kapan suatu pekerjaan itu dilakukan,

meskipun akad sudah disepakati diawal perjanjian. Bahwa kerja akan dilakukan secara bergantian sesama para pihak atau secara kelompok, untuk pelaksanaan kerja sistem *liron geger* ini tergantung kebutuhan dari masing-masing para pihak, mana yang lebih dahulu menggarap sawahnya dan membutuhkan buruh. Dalam kerja sistem *liron geger* ini waktunya diberitahukan dua hari atau satu hari sebelum pekerjaan dilakukan, dan diberitahukan oleh pihak yang pada hari itu akan menggarap sawahnya (pemilik sawah). Seperti kelompok kerja yang terdiri dari : A, B, C, D, dan E, yang mana si C yang lebih dahuluh membutuhkan buruh untuk menggarap

¹¹ Kasmani, Wawancara, Gresik, 8 Juni 2010

sawahnya maka si A, B, D, dan E ikut bekerja di sawahnya si C tersebut dan seterusnya secara bergilir.

Praktek pelaksanaan kerja dengan sistem *liron geger* yang berlaku dalam masyarakat Desa Dalegan. Bahwa untuk menentukan waktu, jenis pekerjaan, dan ukuran upahnya dalam masyarakat ini. Menurut Ibu Kasmani¹²:

Tandur liron geger tandur. (Jenis pekerjaanya menanam padi (*tandur*) menurut bahasa adat setempat, dikerjakan dengan waktu yang tidak sampai setengah hari dengan ketentuan waktunya jam 6 s/d jam 10 ditukar dengan pekerjaan sama yaitu menanam padi (*tandur*) waktunya jam 6 s/d 10, dengan upah pada umumnya Rp 20.000,- dalam masyarakat Desa Dalegan disebut dengan sistem *liron geger*).

Ibu Syamsri¹³ mengatakan : *Matun liron geger matun.* (Jenis pekerjaan membersihkan rumput tanaman padi (*matun*) menurut bahasa adat setempat, dikerjakan dengan waktu setengah hari dengan waktunya jam 6 s/d jam 11 ditukar dengan pekerjaan yang sama pula yaitu kerja untuk membersihkan rumput tanaman padi (*matun*) waktunya jam 6 s/d jam 11 dengan upah pada umumnya Rp 20.000,- menurut adat kebiasaan).

Tandur liron geger matun. (Praktek sistem *liron geger* ini boleh dilakukan dengan pekerjaan yang beda, ketentuan waktunya beda dan

¹² Kasmani, Wawancara , Gresik, 8 juni 2010

¹³ Syamsri, Wawancara , Gresik, 4 April 2010

penetapan upah pada umumnya sama. Seperti jenis kerja (*tandur*) menanam padi waktunya jam 6 s/d jam 10 ditukar dengan (*matun*) membersihkan rumput tanaman padi waktunya jam 6 s/d jam 11 dengan penetapan upah pada umumnya sama yaitu Rp 20.000,-. Oleh karena itu dari semua praktek pengupahan kerja dalam bidang pertanian di atas dalam Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dinamakan dengan sistem *liron geger*).

Mengenai jangka waktu kerja secara bergilir dalam pengupahan dengan sistem *liron geger* tersebut yaitu satu bulan lebih selama masa penggarapan sawah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana persamaan *al-ujrah* dengan *liron geger* sebagai berikut :

Aspek yang dilihat	<i>Al-Ujrah</i>	<i>Liron geger</i>
Pelaksanaan akad	-Sighat (ijāb dan qobūl) dilakukan dengan lafadz sewa atau lafadz lain yang menunjukkan makna sama.	- Akad yang digunakan dalam pengupahan kerja dengan sistem <i>liron geger</i> pada masyarakat Desa Dalegan adalah secara lisan dengan bahasa adat setempat yang berdasarkan kepercayaan masing-masing para pihak.
	-Para pihak yang melakukan akad disyaratkan memiliki kemampuan dan berakal	- Para pihak (pekerja dan pemilik sawah) memiliki kemampuan dan berakal.
	- Balig.	- Para pihak (pekerja dan Pemilik sawah) balig yaitu berumur 40 tahun ke atas.

Jenis pekerjaan dan ketentuan waktu	Perbuatan tersebut harus jelas batas dan waktu pekerjaan.	Jenis pekerjaannya menanam padi (<i>tandur</i>) ketentuan waktunya jam 6 s/d jam 10 ditukar dengan pekerjaan sama yaitu menanam padi (<i>tandur</i>) waktunya jam 6 s/d 10, dengan upah pada umumnya Rp 20.000,- -Jenis pekerjaan membersihkan rumput tanaman padi (<i>matun</i>) waktunya jam 6 s/d jam 11 ditukar dengan pekerjaan yang sama pula yaitu kerja untuk membersihkan rumput tanaman padi (<i>matun</i>) waktunya jam 6 s/d jam 11 dengan upah pada umumnya Rp 20.000,- -Sistem <i>liron geger</i> ini boleh dilakukan dengan pekerjaan yang beda, ketentuan waktunya beda dan penetapan upah pada umumnya sama. Seperti jenis kerja (<i>tandur</i>) menanam padi waktunya jam 6 s/d jam 10 ditukar dengan (<i>matun</i>) membersihkan rumput tanaman padi waktunya jam 6 s/d jam 11 dengan penetapan upah pada umumnya sama yaitu Rp 20.000,-.
-------------------------------------	---	---

Pembayaran upah	Upah harus dinyatakan secara jelas, konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria.	Sudah dinyatakan secara jelas bahwa pengupahan tidak dibayar dengan uang yang secara langsung setelah masa kerja selesai, tetapi sebagai upahnya yaitu dengan sistem <i>liron geger</i> (penggantian kerja atau penukaran pekerjaan dengan pekerjaan yang sama.)
Jangka waktu pembayaran	Pada dasarnya upah diberikan seketika itu juga, sebagaimana jual beli yang pembayarannya pada waktu itu juga. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan atau mengakhirkan. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjian.	Sebagaimana mengenai perjanjian jangka waktu kerja secara bergilir dalam pengupahan dengan sistem <i>liron geger</i> tersebut yaitu satu bulan lebih selama masa penggarapan sawah.

Selain itu Perbedaan *al-ujrah* dengan sistem *Liron geger* sebagai

berikut :

Aspek yang dilihat	<i>Al-ujrah</i>	<i>Liron geger</i>
Waktu pembayaran	Pada dasarnya upah diberikan seketika itu juga, sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga.	Sebagaimana pembayaran upah dalam sistem <i>liron geger</i> tidak seketika itu. Tetapi sesuai dengan kebutuhan masing-masing para pihak. Sebagaimana sudah dijelaskan di atas.

Luas tanah sawah yang digunakan *liron geger* dari masing-masing para pihak adalah :

Menurut Ibu Bunika¹⁴ : *Sawah seng digawe liron geger luase sekitar seprapat hektar, dikerjakno wong limo sesuai waktu seng disepakati, nek waktu seng disepakati wes mari terus kerjoe gurung mari nggawe kesepakatan mane diterusno opo gak, nek diterusno nambah bayaran duwek.*

(Adapun sawah yang dilakukan untuk sistem *liron geger* luasnya sekitar 1/4 Ha (seperempat hektar), yang mana biasanya dikerjakan 5 (lima) orang dengan ketentuan waktu yang telah disepakati diawal, apabila dalam masa ketentuan waktu telah habis tetapi pekerjaan belum selesai maka dengan kesepakatan baru lagi yaitu diteruskan atau tidak. Apabila pekerjaan tetap diteruskan maka diberi tambah bayaran sejumlah uang).

Ibu Saeni¹⁵ Mengatakan bahwa : *sawah seng digawe liron geger kurang lebih sekitar seprapat kraman. (sak kraman dalam istilah ini sama halnya dengan 1 Ha (satu hektar), tanah sawah yang digunakan untuk liron geger kurang lebih sekitar 1/4 Ha (seperempat hektar).*

Ibu Kasmani¹⁶ juga mengatakan : *sekitar setengah bahu sawah seng digawe liron geger. (setengah bahu disamakan dengan 1/4 Ha (seperempat*

¹⁴ Bunika, Wawancara, Gresik, 5 Juni 2010

¹⁵ Saeni, Wawancara, Gresik, 7 Juni 2010

¹⁶ Kasmani, Wawancara , Gresik, 8 juni 2010

hektar), *sak bahu* disamakan dengan 1/2 Ha (seperdua hektar), dan 1 Ha (satu hektar) disamakan dengan *rongbahu seprapat*).

Selain itu menurut Ibu Mulyah¹⁷ *ukuran sawahe 100 m mungso 25 m.* (luas tanah sawah yang digunakan untuk sistem *liron geger* yaitu dengan Panjang 100 m x Lebar 25 m).

Adapun luas tanah sawah Ibu Syamsri¹⁸ *dowoe 80 m omboe 31,25 m.* (luas tanah sawah yang digunakan *liron geger* adalah dengan P 80 m dan L 31,25 m).

Luas tanah sawah yang digunakan oleh masing-masing para pihak untuk sistem *liron geger* tersebut adalah kurang lebih 1/4 Ha (seperempat hektar), apabila dalam masa penggarapan sawah tersebut belum selesai tetapi kesepakatan waktu kerja telah habis, maka membuat kesepakatan baru lagi.

4. Sebab-sebab Timbulnya Masalah, Bentuk Masalah dan Cara Penyelesaiannya.

Masalah-masalah di atas tersebut timbul karena sistem *liron geger* ini, Ibu Mulya¹⁹ mengatakan : *ganok kesepakatan ketentuan waktu kerjoe masio akad wes dadi kesepakatane ndok awal perjanjian.* (waktu pelaksanaan kerjanya tidak ditentukan meskipun akad sudah disepakati diawal perjanjian).

¹⁷ Mulya, Wawancara, Gresik, 2 April 2010

¹⁸ Syamsri, Wawancara, Gresik, 4 April 2010

¹⁹ Mulya, Wawancara, Gresik, 2 April 2010

Bentuk masalah dari praktek pengupahan kerja dalam bidang pertanian dengan sistem *liron geger* ini menurut Ibu Saeni :²⁰

Pas wayae kerjo ono salah siji seng gak teko, udzur, loro teros kepentingan ndadak. (Tepat pada waktu kerja ada salah satu pihak gak datang, udzur, sakit ataupun ada kepentingan mendadak).

Menurut Ibu Syamsri²¹ : *Liron geger iki ono percecokan nek salah siji udzur, masio seng udzur nggenti kerjo nok dino liyo, tapi seng duwe sawah yo nyadari wong seng udzur iku mau.* (*Liron geger* ini muncul perselisihan dikemudian hari ketika salah satu pihak udzur dalam bekerja, meskipun pihak yang udzur mengganti pekerjaan tersebut di kemudian hari. Dalam hal seperti ini maka pihak pemilik sawah yang ketika sedang menggarap sawahnya akan menyadari hal tersebut dan menyadari hal yang sebenarnya itu).

Ibu Bunika²² : *Nyelsekno masalah iki wong seng duwe sawah ngemei keringanan wong seng udzur yoiku nggenti kerjo nok dino liyo, tapi biasae wong seng udzur yo nggentekno wong liyo nek gak ngono yo keluargane. Percecokan iki mek percecokan cilik seng kadang terjadi.* (Sedangkan cara penyelesaiannya adalah memberi keringanan kepada pihak yang udzur untuk mengganti pekerjaan tersebut pada hari lain. Akan tetapi pihak yang udzur tersebut biasanya juga menggantikan kepada orang lain atau keluarganya).

²⁰ Saeni, Wawancara , Gresik, 7 juni 2010

²¹ Syamsri, Wawancara , Gresik, 4 April 2010

²² Bunika, Wawancara, Gresik, 5 Juni 2010

Perselisihan para pihak tersebut adalah hanya perselisihan kecil, karena pihak pemilik sawah yang ketika itu sedang menggarap sawahnya pada akhirnya akan memberi keringanan pada pihak yang udzur tersebut untuk menggantikan pekerjaan dihari lain).

Selain itu menurut Ibu Kasmani²³ : *Nek dino liyo wong seng udzur gak teko mane yo direlano ae polae wong seng duwe sawah karo wong seng udzur mau sak tonggo.* (Apabila pada hari kerja lain juga tidak masuk kerja atau udzur lagi, oleh karena pihak yang udzur dengan pemilik sawah sesama tetangga maka hal tersebut diikhhlaskan dan direlakan).

Kelemahan dalam pengupahan dengan sistem *liron geger* ini adalah dengan adanya perselisihan dikemudian hari ketika salah satu pihak udzur dalam bekerja, meskipun pihak yang udzur tersebut harus mengganti dihari lain. Dan merupakan suatu resiko apabila pihak yang udzur tersebut harus menggantikan pekerjaan pada hari lain atau menggantikan pada orang lain dan bisa juga pada keluarganya.

Keuntungan pengupahan kerja dengan sistem *liron geger* ini yaitu para petani merasa tertolong karena tidak perlu untuk mencari buruh lain ketika pada waktu penggarapan sawah.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa tujuan untuk melakukan sistem *liron geger* adalah untuk saling meringankan antar pihak para petani, selain

²³ Kasmani, Wawancara , Gresik, 8 juni 2010

itu juga agar para petani tidak merasa khawatir untuk mendapatkan buruh ketika menggarap sawahnya pada musim bertani tiba.

Dari paparan di atas merupakan suatu permasalahan yang perlu dikaji lebih mendalam agar memperoleh kejelasan tentang transaksi pengupahan kerja buruh tani dengan sistem *liron geger* dalam analisis hukum Islamnya.

BAB IV

ANALISIS *AL-UJRA* TERHADAP PENGUPAHAN BURUH TANI DENGAN SISTEM TUKAR JASA (*LIRON GEGER*) DI DESA DALEGAN PANCENG GRESIK

Pada umumnya di Desa Dalegan Pertanian merupakan salah satu suatu usaha kerja dalam memenuhi kebutuhan hidup, selain itu ada juga pekerjaan-pekerjaan lainnya. Dalam pembahasan sebelumnya tentang pelaksanaan pemberian upah dengan sistem *liron geger* sudah dijelaskan, tentang apa yang melatarbelakangi adanya praktek pengupahan kerja dengan sistem *liron geger* di Desa Dalegan, dikarenakan sawah sudah waktunya untuk digarap tetapi uang untuk membayar buruh tidak ada. Selain itu, merasa khawatir tidak akan mendapatkan buruh untuk menggarap sawahnya ketika musim bertani tiba.

Dengan praktek *liron geger* yang terjadi di Desa Dalegan didasarkan pada saat para petani akan menggarap sawahnya. Karena para petani akan mencari buruh dan memberikan upah ketika penggarapan sawah. Pada saat inilah terjadinya akad pemberian upah.

Upah yang layak merupakan suatu bentuk kemaslahatan. Sehingga kemaslahatan itu harus dikehendaki oleh syariah. Untuk merealisasikan kemaslahatan yaitu dengan meraih manfaat dan menolak madharat.

A. Analisis dari Pelaksanaan Akad

Akad yang digunakan dalam pengupahan kerja dengan sistem *liron geger* pada masyarakat Desa Dalegan ini adalah secara lisan dengan bahasa adat setempat yang berdasarkan kepercayaan masing-masing para pihak, bahwa pemberian upah akan dilakukan dengan sistem *liron geger*.

Yakni tidak akan mengingkari perjanjian karena para pihak didasari oleh unsur-unsur kejujuran.

Sebagaimana firman Allah surat Al-Māidah ayat 1 berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad (janji-janji)..."

(Qs. Al-Maidah : 1)¹

Sebagaimana akad yang digunakan para pihak petani yang melakukan pengupahan kerja dengan sistem *liron geger* di Desa Dalegan tersebut hukumnya sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena sudah sesuai syarat dalam perjanjian. Selain itu dengan atas dasar saling mempercayai.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemah* h. 141

B. Analisis dari Ketentuan Waktu, Jenis Pekerjaan dan Pembayaran Upahnya.

Praktek pelaksanaan pemberian upah kerja dengan sistem *liron geger* yang berlaku dalam masyarakat Desa Dalegan ini bahwa pembayaran upahnya tidak berupa uang yang secara langsung dibayarkan setelah masa kerja selesai tetapi sebagai upahnya yaitu dengan sistem *liron geger* yaitu menukar suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang sama. Mengenai dari ketentuan waktu, jenis pekerjaan dan pembayaran upahnya sudah dijelaskan pada bab III.

Sudah menjadi karakter manusia jika ia harus memperoleh imbalan pekerjaan dan mendapat buah dari jeri payahnya, mereka tidak mungkin diperintah seenaknya oleh majikan tanpa ada imbalan dari tenaga yang dikeluarkan tersebut. Seorang akan merasa senang, gembira dan legah jika secara pasti ia akan mendapatkan imbalan pekerjaannya tersebut. Dan akan merasa berantusias kalau mengetahui bahwa pekerjaannya akan mendapat balasan.

Syari'at mengesahkan praktek upah-mengupah karena kehidupan sosial saling menerima dan mendapatkan bantuan sesama manusia. Petani membutuhkan seorang buruh untuk menggarap sawahnya, sebaliknya juga seorang buruh membutuhkan suatu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Para ulama' membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena hal itu termasuk hak dari seorang pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima.

Pada dasarnya upah diberikan seketika itu juga, sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjian.

Pembayaran upah dapat ditentukan syarat-syaratnya dalam perjanjian, apakah harus dibayar secara tunai (kontan) dengan uang atau sebagai pembayarannya dengan pekerjaan yang sama. Oleh karena itu, *musta'jir* tidak diwajibkan membayar upah pada waktu perjanjian diadakan, kecuali bila terdapat syarat-syarat dalam akad.

Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Yang berbunyi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَاوَأَقَّ الْحَقُّ مِنْ ذَلِكَ

Artinya : "Orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka dan apabila membuat hukum harus sesuai dengan kebenaran".²

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan, bahwa pelaksanaan pembayaran upah dengan sistem *liron geger* (suatu pekerjaan ditukar dengan pekerjaan yang serupa) di Desa Dalegan tersebut hukumnya sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena mengenai dari ketentuan waktu, jenis pekerjaan dan pembayaran upahnya, hal tersebut dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak dan sesuai dengan syarat-syarat dalam akad suatu perjanjian.

² Jalaluddin Abdur Rahman bin Abi Bakar Asy-Syuyūti, *Al-Jāmi'us Sagīr*, Juz II, (Darul Fikr, tt) h. 186

Jika dalam akad *ijārah* untuk suatu pekerjaan tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu dikaitkan dengan waktu tertentu, maka kewajiban pembayaran upahnya dipenuhi pada waktu berakhirnya pekerjaan

Mengenai Pelaksanaan pembayaran upah dengan dengan sistem *liron geger* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Dalegan, disamping sudah merupakan isi syarat dalam perjanjian antar para pihak petani yang melakukan pengupahan kerja dengan sistem *liron geger* tersebut, juga sudah merupakan adat (kebiasaan) masyarakat setempat.

Adat kebiasaan masyarakat yang berlaku dalam pembayaran upah kerja dapat menjadi pedoman masing-masing bagi pihak yang berkepentingan. Bila adat kebiasaan disuatu tempat berlaku bahwa dalam perjanjian tertentu upah dibayar dengan suatu pekerjaan yang sama, maka adat kebiasaan yang berlaku itu dipandang sebagai syarat yang diadakan ketika perjanjian dilaksanakan.

Mengenai adat kebiasaan yang dipandang sebagai syarat itu, kaidah fiqh Islam mengatakan :

الْعُرُوفُ عُرْفًا كَالشَّرُوطِ شَرْطًا وَالثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Artinya: "Hal yang dimengerti secara 'urf adalah seperti yang disyaratkan menurut syarat, dan yang telah tetap menurut 'urf adalah seperti yang telah tetap menurut nash".³

³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Al-Azhar : Maktabah Da'wah Islamiyah, tt) h. 90

Dengan demikian pelaksanaan pembayaran upah dengan sistem *liron geger* dalam masyarakat Desa Dalegan diperbolehkan selama dalam sistem *liron geger* tersebut tidak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syari'at dan merugikan orang lain. Bahkan yang demikian terdapat unsur tolong-menolong yang dianjurkan oleh agama.

Adapun persamaan dan perbedaan *al-ujrah* dengan *liron geger* yang telah dijelaskan di bab III yaitu mengenai dari aspek : Pelaksanaan akad, jenis pekerjaan dan ketentuan waktu, pembayaran upah dan jangka waktu pembayaran. Sudah sesuai dan sepadan.

Islam tidak membataskan cara-cara tertentu bagi batas-batasan upah ini.

Oleh karena itu upah berbeda-beda menurut situasi dan dipengaruhi oleh banyak faktor yang antara lain adalah macam pekerjaan, waktu yang diperlukan, kebutuhan hidup dan lain-lain.

C. Analisis dari Masalah dan Madharatnya

Islam tidak membolehkan para pengikutnya untuk mencari sesuatu sesuka hatinya dengan jalan apapun yang dimaksud. Tetapi Islam memberikan suatu garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh dalam mencari sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan menitikberatkan pada kemaslahatan umum. Semua segala cara usaha yang merugikan adalah tidak dibenarkan. Dan semua yang mendatangkan manfaat dengan saling rela

merelakan, ikhlas, adil, dan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at adalah dibenarkan.

Dari segi masalah, transaksi pengupahan kerja dengan sistem *liron geger* di Desa Dalegan ini adalah salah satu bentuk aktivitas penukaran pekerjaan yang dilakukan secara kelompok dengan cara bergantian guna meringankan para pihak atau saling meringankan, dan sangat besar manfaatnya terhadap upaya dalam memenuhi kebutuhan hidup, serta bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama.

Sebagaimana tercermin dalam surat Al-Māidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالزُّلْمِ ۚ

Artinya: "...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..." (QS. Al-Māidah : 2)⁴

Manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendirian dan akan merasa kesulitan apabila tanpa bantuan orang lain (tanpa membutuhkan tenaga orang lain). Karena perbuatan yang bisa dikerjakan seseorang belum tentu bisa dikerjakan oleh orang lain. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dan tenaga yang dimiliki.

Sedangkan dari segi madharatnya, dalam pelaksanaan pengupahan kerja dengan sistem *liron geger* di Desa Dalegan ini terletak pada adanya perselisihan-

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemah*, h. 142

perselisihan kecil diantara para pihak yang disebabkan dalam pelaksanaan kerja sistem *liron geger* tersebut, tepat pada waktu kerja ada salah satu pihak udzur, sakit ataupun ada kepentingan mendadak.

Karena waktu pelaksanaan kerja tidak ditentukan kapan suatu pekerjaan akan dilakukan, meskipun akad sudah disepakati diawal bahwa pekerjaan akan dilakukan secara bergantian. Yang mana pengupahan kerja sistem *liron geger* ini ketentuan waktunya tergantung dari para pihak itu sendiri, mana yang lebih dahulu akan menggarap sawahnya dan waktunya akan diberitahukan oleh pihak yang akan menggarap sawahnya (pemilik sawah) dua hari atau satu hari sebelum pelaksanaan kerja dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi perselisihan-perselisihan ini adalah perselisihan kecil antar para pihak, karena pada akhirnya perselisihan tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan orang lain, yakni dapat diselesaikan para pihak yang bersangkutan tersebut. Perselisihan-perselisihan seperti ini kadang terjadi dan jarang sekali, karena mayoritas masyarakat Desa Dalegan adalah beragama Islam yang berpegang teguh pada janji yang telah disepakati.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan data yang dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pihak yang melakukan pengupahan kerja bidang pertanian dalam penggarapan sawah ini adalah sama-sama mempunyai sawah, sebagai upahnya tidak dibayar dengan uang yang secara langsung setelah selesainya masa kerja, tetapi sebagai upahnya dengan sistem *liron geger* yaitu penukaran pekerjaan yang dilakukan secara kelompok dan bergilir. Yang mana ketentuan waktu dan jenis pekerjaannya sudah disepakati oleh para pihak di awal perjanjian.
2. Pada prinsipnya pelaksanaan pengupahan kerja dengan sistem *liron geger* yang dilakukan masyarakat Desa Dalegan adalah hukumnya sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena sudah sepadan dan sesuai dengan syarat yang disebutkan dalam akad perjanjian, selain itu atas dasar kerelaan. Hal tersebut dilakukan karena saling membutuhkan, meringankan dan tolong-menolong.

B. Saran

Skripsi ini diharapkan berguna :

1. Secara teoritis

- a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penyempurnaan teori yang ada.
- b. Serta pengembangan pemahaman studi hukum Islam mahasiswa jurusan muamalah khususnya dan mahasiswa fakultas syariah pada umumnya.
- c. Selanjutnya dapat digunakan untuk perbandingan bagi peneliti berikutnya.

2. Secara Praktis

- a. Agar dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai pelaksanaan upah dengan sistem *liron geger* bagi masyarakat yang beragama Islam pada umumnya dan masyarakat di Desa Dalegan Panceng Gresik pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Al-Azhar, Maktabah Da'wah Islamiyah, tt

Abdurrahman Al- Jazīrī, *Fiqih Empat Mazab (Al-Fiqh' Alal Mazahibil Arba'ah)*, Jilid IV, Penerjemah: Moh Zuhri dkk, Achmad Chumaidi Umar, Semarang, CV. Asy Syifa', Cet. I, 1994

Abi Bakar Ahmad bin Husain bin Al-Baihaqi, *Sunan Kubrah*, Juz VI, Bairut, Darul Kitab, tt

Abi Daud Sulaiman bin As'ad Sajstani, *Sunan Abu Daud*, Juz II, Darul Fikr, tt

Al-Hafidz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Qazwan, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, Darul Fikr, tt

Ali Ahmad Jurjawi, *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, jilid I, Penerjemah: Hadi Mulyo, Shobahussurur, Semarang, CV. Asy-Sifa', Cet. I, 1992

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
A. Qodir Hasan, *Terjemah Nailul A'far*, Bandung, PT. Bina Ilmu, 1993

Aş- Şhan'ani, *Terjemah Subulus Salam*, Juz III, Penerjemah: Abu Bakar Muhammad, Surabaya, Al-Ikhlās, Cet. I, 1995

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial (format-format kuantitatif dan kualitatif)*, Surabaya, Airlangga University Press, Cet. I, 2001

Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. I, 1994

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, CV. Pustaka Agung Harapan, 2006

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka Cet. III, 2005

Fahrudin, *Mencari Kurnia Allah*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, Cet. II, 1992

Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Halili Toha, Hari Pramono, *Hubungan Kerja antara Majikan dan Buruh*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1997

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidāyatul Mujtahid*, Juz III, Semarang, Asy-Syifa', 1990

Idris Fatah Abdul, Ahmadi, Abu, *Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, Cet. II, 1994

Jalaluddin Abd Rahman bin Abi Bakar Asy-Syuyūṭī, *Al- Jāmiu'us Ṣagīr*, Juz II, tt

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2003

M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara : Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 1999

Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Islam*, Penerjemah: Anas Sidik, Jakarta, Bumi Aksara, Cet. I, 1991

Muhammad Yusuf Qarḍawī, *Halal dan Haram dalam Islam*, Penerjemah: Muammal Hamidy, PT. Bina Ilmu, 1993

Musthafa Husni Assiba'i, *Kehidupan Sosial Menurut Islam (Tuntunan Hidup Bermasyarakat)*, Bandung, CV. Diponegoro, Cet. IV, 1993

M. Yusanto dan Widjadjakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta, Gema Insani, Cet. I, 2002

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007

Pius A. Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 2001

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Gafika, Cet. 2, 2000

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, Penerjemah: Nor Hasanuddin, Jakarta, Darul Fath, Cet. I, 2004

-----*Fikih Sunnah*, Jilid 13, Penerjemah: Kamaluddin A. Marzuki, Bandung, PT. Al-Maarif, Cet. I, 1987

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, (UI-Press), Cet. III, 1986

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, Cet. I, 1992

Taqiyuddin An- Nabhāni, *Membangun Sisem Ekonomi Alternatif : Perspektif Islam*, Surabaya, Risalah Gusti, 1996

Wahbah Al Zuhaily-, *Al-Fiqh Al-Islamīy Wa Adillatuhu*, Juz V, Mesir, Darul Fikr, tt
Zainal Asikin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo
Persada, 2008